BAB III

UPAYA PPT PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENANGANI ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) POLDA JATIM

1. Profil Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga fungsional yang di bentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Polda Jawa Timur bersama-sama unsur masyarakat (LSM) untuk memberikan layanan bersifat terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi layanan medis, medikolegal, psikososial dan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis rumah sakit.

Maraknya kasus kejahatan, penganiayaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun domestik dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami peningkatan, di samping itu untuk mengatasinya di butuhkan penanganan secara khusus agar dampak yang di derita korban tidak berlarut-larut serta konflik intern keluarga korban dapat terjaga kerahasiaannya sehingga penanganan secara efisen melalui satu atap (*one stop service*) sangat di harapkan bisa terwujud.

Untuk mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta peran aktif masyarakat yang memiliki perspektif gender dan peduli pada masalah perempuan dan anak, maka dibutuhkan sebuah wadah layanan khusus secara terpadu yang di dasarkan atas kesamaan kepentingan, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan perkembangan selanjutnya, atas perjuangan dan kerjasama dari para pihak yaitu unsur LSM, pemerintah, Polri dan pihak RS terutama RS Bhayangkara pada tahun 2003 sudah ada Instalasi PPT berkomitmen membuat suatu bentuk layanan terpadu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian di aklamasikan dalam rapat majelis PPT untuk membuat PPT di tingkat Provinsi. Akhirnya, tercapailah ada Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur yang ada di RS Bhayangkara atas dasar kesepakatan 3 mentri (Menkes, Mensos dan Meneg PPA beserta Kapolri). Maka pada tahun 2004 Gubernur Jatim (Imam Utomo) langsung meresmikannya dengan memberikan dana bantuan berupa dana hibah dari Provinsi melalui *leading* sektornya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB). Bentuk kontribusi dari Polri adalah tanah yang di jadikan kantor PPT merupakan tanah dari pihak Polda, sedangkan biaya bangunan dari pemerintahan.[1]

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berdiri di Surabaya tepat pada tanggal 12 Mei 2004, bertempat di rumah sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoyo, jalan A. Yani No. 116 Wonocolo dan diresmikan oleh Gubernur JATIM, di dampingi Kapolda JATIM dan Kapusdoskes Polri serta Karumkit Polpus Polri Soekamto. Adapun Landasan hukum berdirinya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Polda Jatim yakni didasarkan pada[2] :

b. SK Gubernur Tahun 2014 (SK mulai tahun 2004 yang perbarui tiap tahun) tentang pengurus PPT dan mandat yang diberikan untuk memberikan layanan kekerasan responsif gender.
c. SK Gubernur Jawa Timur sejak tahun 2004 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perempuan dan Anak Jawa Timur.
d. Perda Jawa Timur No. 16 tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
e. PerGub Jatim No. 53 tahun 2014 tentang juklak Perda Jatim No. 9 Tahun 2005.

Kronologi terbentuknya PPT Polda JATIM, adalah sebagai berikut[3] :

[1]Lucky, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2016.
[2] Ibid.
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tahun 2002 di rumah sakit HS Samsoeri Mertojoyo berdiri instalasi pusat layanan terpadu yang menangani khusus korban kekerasan perempuan dan anak. Di bentuknya pusat layanan terpadu ini karena sebelumnya telah ada layanan *crisis center*, namun tidak berjalan karena tidak adanya keterpaduan antara unsur medis, penegakan hukum dan psikososial.
b. Dalam perkembangan selanjutnya telah dilakukan advokasi kebijakan, pertemuan-pertemuan, diskusi, workshop, penggalangan jaringan serta sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antara lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan.
c. Pada tanggal 13 September 2003 telah disepakati struktur organisasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jatim.
d. Pada tanggal 20-21 Oktober 2003 dilaksanakan sidang pleno Pusat Pelayanan Terpadu yang dihadiri 16 Lembaga yaitu: Bapeprop Jatim, Bapemas Prop Jatim, RS Bhayangkara Surabaya, Dinas Kesehatan Prop Jatim, Dinas Sosial Prop Jatim, Ditreskim Polda Jatim, RS. DR Soetomo Surabaya, Samitra abhaya-KKPD, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Yayasan Anak Lintang (Alit), Savy Amira WCC (Woman Crisis Center), Yayasan Genta, LBH Tiara Yustisia, Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo, Jombang WCC, Dian Mutiara WCC, BKOW, SD Impres Jember. Pada siding pleno tersebut telah menghasilkan standar Operasional dan prosedur layanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) serta garis-garis besar kebijakan organisasi.
e. Pada bulan Desember 2003 atas alokasi dana APBD sebesar Rp 300. 000. 000 (Tiga Ratus Juta) mulai dibangun gedung PPT Provinsi Jatim dan selesai pada bulan April 2004, kemudian pada bulan April sebesar Rp 30. 000. 00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk pengisian gedung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fungsi dan Peran PPT Jawa Timur:

Sebagai Lembaga sosial non profit, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berfungsi dalam[4] :

a. Memberikan layanan medis guna pemulihan trauma fisik maupun psikis perempuan dan anak kobaran kekerasan.
b. Memberikan layanan psikososial terhadap korban yang memerlukan konselor ataupun mediator dalam penanganan kasusnya.
c. Memberikan layanan hukum terhadap korban yang memerlukan konselor hukum pada kasus kekerasan yang dialami.

Visi Dan Misi Terbentuknya PPT Polda Jatim

Misi yang diemban Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yakni "Terwujudnya keterpaduah layanan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan", dengan misi sebagai berikut :

a. Mengupayakan penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan memberikan layanan terpadu dan menyederhanakan prosedur layanan.
b. Memberikan perlindungan dan rasa aman dengan pendekatan berwawasan gender bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan memperhatikan hak-hak korban, dengan layanan berupa:
   1.) Layanan medis dan medikolegal
   2.) Layanan Psikososial (konseling psikoterepi)
   3.) Layanan dan pendampingan hukum

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.) Penyediaan rumah aman (shelter) serta Pelatihan kemandirian[5]

3. Susunan Keanggotaan Pengelola PPT PROVINSI JATIM

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188 /121 /KPTS/ 013 / 2005 TANGGAL 28 APRIL 2005, susunan keanggotaan pengelolah PPT, terdiri dari[6] :

Perlindungan : Gubernur Jatim

: Wakil Gubernur Jatim

: Kapolda Jatim

Pembina : Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur

Kepala BAPEMAS Jatim

Kepala BAPEPROP. Jatim

KADINSOS Jatim

KADINKES Jatim

KADISNAKER Jatim

KADIS P dan K Jatim

KAKANWIL Departemen Hukum dan HAM Jatim

DIR. RS DR Soetomo Surabaya

KABIDDOKKES Polda Jatim

DIR Reserse Polda Jatim

KA Biro Mental Spiritual Sekda Provinsi

KA Biro Kesejahteraan Rakyat SEKDAPROP. Jatim

Ketua : KA Rumkit Bhayangkara HS Samsoeri Mertojoso.

Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak BPPKB Prov Jatim

Anggota : Seluruh Jejaring

[5] Ibid.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Daya Pelaksana Harian PPT :

a.) 1 Pejabat ketua tim Pengelola : KKARUMKIT/SPPD/KOMBES

b.) 1 orang KALAKHAR : DRG/AKBP

c.) 1 orang urusan administratif : SPRG/KOMPOL

d.) 1 orang adm. Keuangan : D3/3C

e.) 1 orang advokat : S2 Hukum/AIPTU

f.) 1 orang urdal : S1/3C

g.) 1 orang petugas Triase : SMA/KOMPOL

h.) 1 orang koordinasi divisi layanan: S2 SH/PUNA PNS

i.) 1 orang koordinasi advokasi : S1 DRS/LSM

j.) 1 orang koordinasi Humas Bhayangkari : S1 Psikologi

k.) 4 orang sosial worker : S2 Psikologi (1/LSM)

: S1 Psikologi (1/LSM)

: S1 IAIN (1/LSM)

: S1 Sarjana Hukum (1/Umum)

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Ppt Provinsi Jawa Timur

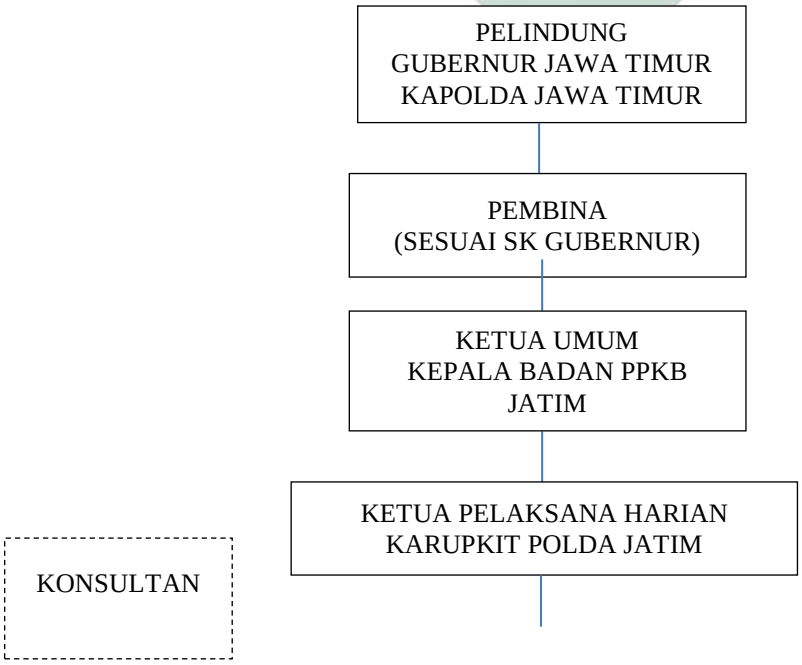

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

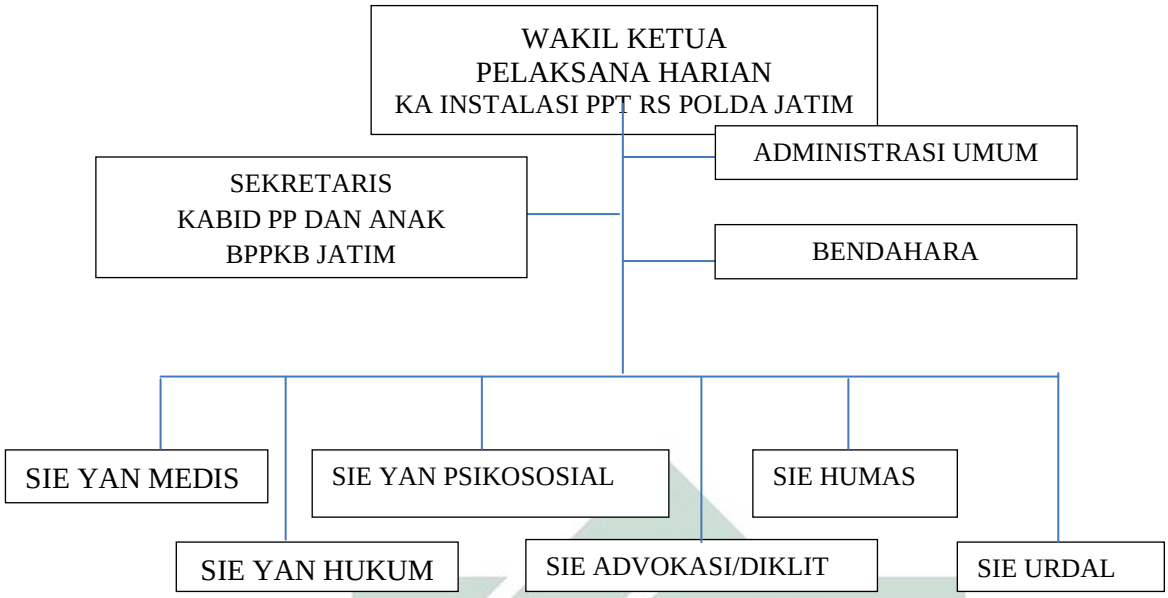

Berdasarkan struktur organisasi PPT di atas, berikut tugas masing-masing devisinya[7] :

Devisi dalam PPT:

1. Divisi Medis, memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standard profesi.
2. Divisi Humas
   a. Sosialialisasi, melalui pamphlet, brosur, leaflet.
   b. Workshop
   c. TVRI
   d. Transportasi
3. Divisi Advokasi
   f. Audiensi dengan aparat penegak hukum
   g. Pertemuan antar penegak hukum
   h. Pertemuan jejaring
   i. Fasilitas pembentukan PPT/P2TP 2A Kab./Kota
   j. Fasilitas magang, studi banding, KKN/PKL, peserta diklat

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Devisi Psikososial, memberikan penguatan mental dan memberikan rasa aman pada diri korban.
5. Devisi Hukum, memberikan layanan hukum bagi korban yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur hukum.

Sarana-Prasarana di PPT Provinsi Jatim :

1. Ruang tunggu
2. Ruang Trise
3. Ruang periksa/Tindakan medis
4. Ruang konseling dewasa dan anak
5. Ruang Investigasi/Hukum
6. Ruang rawat sementara
7. Toilet

Jenis Layanan PPT Kepada Korban Meliputi :

1. Rawat jalan
2. Rawat inap
3. Resep obat
4. Visum
5. Anastesi
6. Biaya persalinan
7. Laboratorium
8. Ronsen
9. Biaya makan shalter 3 kali sehari
10. Transportasi pendampingan
11. Pendampingan hukum
12. Transport *home visit* konseling
13. Terapi psikiater
14. Tes DNA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Upaya Penanganan Terhadap Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur

1. Macam-macam Layanan

Upaya Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dalam menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni dilakukan dengan memberikan upaya pendampingan korban, konseling, penyediaan rumah aman, serta menjadi mediator penyelesaian sengketa. Upaya mediasi yang dilakukan PPT dalam menangani konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu upaya yang hingga saat ini dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan, baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim dengan adanya perdamaian berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi para pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos perkara, mempercepat penyelesaian dan menghindari putusan yang bertentangan. Apabila penyelesaian perkara berakhir dengan perdamaian, maka akan menambah jalinan hubungan antara pihak yang bersengketa, hubungan yang sudah retak dapat terjalin kembali seperti sedia kala.[8]

Dalam penanganan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya korban yang datang ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa timur diantar oleh pihak kepolisian, LSM, Keluarga atau datang sendiri. Dalam hal korban yang datang sendiri atau di antar keluarganya maka dengan di dampingi perawat PPT yang bertugas korban diterima oleh petugas

[8]Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet IV (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

registrasi/triade di UGD untuk mencatat data identitas korban ke dalam rekam medis, upaya ini dilakukan apabila korban mengalami luka fisik akibat perlakuan kasar suaminya, namun apabila dalam keadaan umum kondisi korban cukup baik, sadar dan tidak ada luka-luka, atau korban telah selesai dirawat, korban dibawa ke kantor PPT untuk mendapatkan pendampingan awal oleh perawat atau pekerja sosial guna mengetahui peristiwa yang terjadi secara umum dalam hal ini yaitu untuk mengetahui keadaan psikologis korban serta keinginan korban dalam kaitannya dengan proses hukum dan hal-hal lain yang di perlukan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi permasalahan hukum korban sesuai kebutuhan/keinginan korban dalam memilih bentuk penyelesaian atas kasusnya (jalur perdata, pidana, mediasi, atau investigasi).

Adapun layanan yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam menangani istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi :

a. Layanan Medis dan Medikolegal

   Layanan medis di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dokter wajib membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

b. Layanan Psikososial (Konseling Psikoterapi)

   Layanan ini sangat berperan penting dalam memberikan penguatan mental korban serta memberikan penjelasan tentang hak-hak korban untuk selalu didampingi pada setiap proses pemeriksaan dan pengadilan jika kasusnya berlanjut ke meja hijau, selain itu melalui bimbingan konseling PPT Memberikan bimbingan rohani bagi korban yang dalam kondisi mental tertekan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan keterangan Bu Yanti Selaku Psikolog PPT menjelaskan bahwa dalam proses hukum, untuk konseling pada pelaku di lakukan oleh pengacara atau kuasa hukumnya jadi bukan dari aparat hukum karena prosedur hukum yang harus dilalui oleh pelaku. Tapi di pihak LSM yang konsern pada konseling laki-laki ada beberapa seperti PKBI Jatim, PPT Jatim dan PPT Gresik yang berusaha akan mencanangkan "*Men's Program*" dalam waktu dekat.[9]

c. Penyediaan ruang rawat inap sementara (*Shalter*)

d. Pelatihan Kemandirian, sebagai bentuk pemberdayaan korban.

e. Layanan dan pendampingan hukum

Prosedur penanganan kasus hukum yang dilalui di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jatim, yakni sebagai berikut :

A. Tindakan Awal Pada Korban

2.) <u>Pra Pengadilan</u>

a.) Petugas PPT (konselor) melakukan penguatan terlebih dahulu pada korban untuk menghadapi proses hukum

b.) Apabila korban sudah siap dan menginginkan kasusnya diteruskan ke proses hukum, maka layanan hukum PPT melakukan konsultasi hukum guna:

A. Mengidentifikasi permasalahan hukum korban sesuai kebutuhan/ keinginan korban dalam memilih bentuk penyelesaian atas kasusnya (jalur perdata, pidana, mediasi, atau investigasi) dan memberikan gambaran atau informasi langkah-langkah yang bisa diambil oleh korban berikut konsekuensi/resiko yang akan dihadapi.

B. Membuat kronologi kasus untuk mengetahui posisi kasusnya

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Untuk kasus anak sebagai korban diperlukan *inform consens* (persetujuan) dari orang tua/walinya.

2.) Pengaduan Secara Pidana :

a.) Petugas PPT (dalam hal ini layanan hukum menghubungi/ mengantarkan korban ke SPKT (Sentra Pelayanan Khusus Terpadu) untuk membuat laporan Polisi (korban mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL).

b.) Atas dasar bukti laporan polisi tersebut pihak Kepolisian mendatangi TKP (tempat kejadian perkara) serta melakukan pemeriksaan Medikolegal membuat surat permintaan VER (*Visum Et Repertum)* kemudian membawa korban ke UGD/PPT untuk divisum (untuk kasus kekerasan fisik seksual) dan apabila kasus yang terjadi adalah kekerasan psikis, maka VER pemeriksaan Psikiatri (oleh dokter Psikiater)

c.) Petugas kepolisian membawa korban ke ruang penyidikan RPK (ruang pelayanan khusus) atau saat ini Unit PPA untuk dilakukan pembuatan BAP (berita acara pemeriksaan) / korban dimintai keterangan atas laporannya sebagai saksi korban. Untuk korban anak dapat dilakukan proses pemeriksaan/pembuatan BAP di PPT.

d.) Petugas kepolisian melakukan koordinasi dengan Tim Medikolegal (Dokter dalam kaitannya dengan Pendampingan hukum serta psikolog/ konselor dalam kaitannya dengan pendampingan psikologis).

3.) Pengaduan Secara Perdata :

a.) Pendaftaran gugatan/ Permohonan (Cerai, hak asuh anak, nafkah)

b.) Pembuatan jawaban atas gugatan/ permohonan.

c.) Mewakili/pendampingan korban di Pengadilan (PA/PN)

B.Penanganan lanjutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.) Pasca Penyidikan

a.) Pada saat setelah proses penyidikan selesai (BAP saksi korban, saksi-saksi, tersangka serta barang bukti), maka dilakukan pemberkasan oleh polisi/penyidik untuk selanjutnya Berkas Perkara dilimpahkan kepada kejaksaan (jaksa penuntut umum).

b.) Perlu dilakukan pendampingan hukum dan psikologis serta melakukan monitoring kasus terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus (Proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan proses persidangan di Pengadilan).

c.) Selain itu perlu juga dilakukan upaya psikososial (*Recovery*/ pemulihan) pada korban.:

Tabel 3.2 Berikut Ini Alur Penanganan Korban

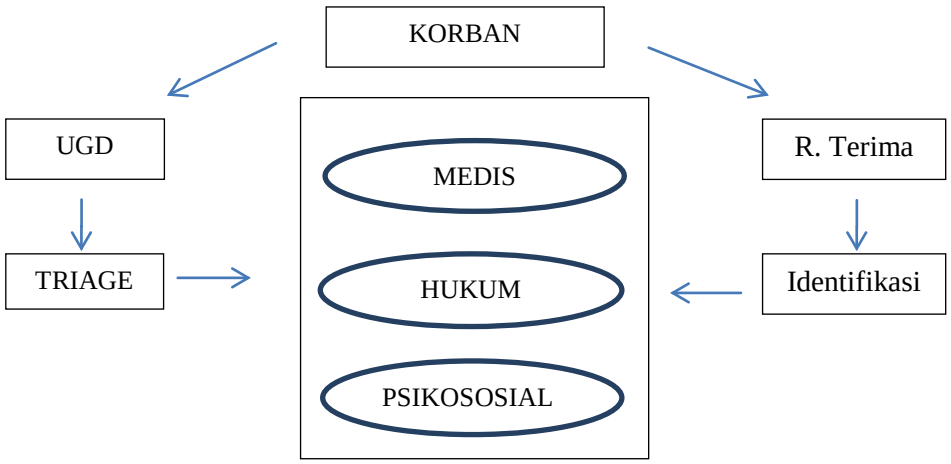

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

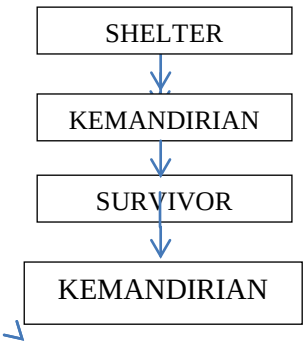

2. Proses Penjangkauan Korban (*outreach*) Kekerasan

Dalam proses penanganannya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) juga melakukan upaya penjangkauan korban melalui proses berikut :

a. *Hotline*, merupakan proses dimana korban dapat mengadukan masalahnya melalui telepon, e-mail maupuan surat apabila korban belum berkesempatan hadir di kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), baik karena ancaman atau yang sebab lainnya.

b. *Droppin*, merupakan proses pengaduan secara langsung oleh korban dengan mendatangi kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk menceritakan duduk permasalahan yang dihadapinya

c. *Home Visit,* merupakan upaya pendampingan dengan tujuan menjangkau korban secara proaktif kerumah ataupun ke kantor polisi.

Program *home visit* di Pusat Pelayanan Terpadu dilakukan oleh pendamping/konselor korban dengan tujuan untuk mengetahui kondisi pasca kasus yang membelitnya, hal ini sebagai upaya memberdayakan korban baik memberikan penguatan psikologis dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan yang bekerja sama dengan instansi terkait seperti PKK atau Dinsos.[10]

Hal yang perlu diperhatikan korban, apabila mengalami tindak kekerasan secara fisik yakni dengan segera melakukan :

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pelaporan ke kepolisian terdekat atau ke PPT atau jejaring PPT.

e. Mengamankan barang bukti berupa benda atau alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan

f. Jika kekerasan seksual, segera lapor (sebelum 1 x 24) dengan pakaian dan kondisi pada saat kejadian tanpa harus mandi atau membersihkan badan dengan air terlebihan dahulu.

Berdasarkan data laporan terkait kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Timur Menunjukan bahwa jumlah kasus yang masuk sepanjang tahun 2012 selalu mengalami peningkatan yakni tahun 2012 ada sebanyak 147 kasus KDRT, tahun 2013 ada 173 kasus serta di 2014 meningkat lagi sebanyak 197 kasus baik yang menimpa orang dewasa maupun anak-anak .Kekerasan identik dengan penganiayaan fisik seperti pemukulan,pemaksaan hubungan seksual serta termasuk didalamnya adalah kekerasan batin serta mental (psikis). Dalam kasus KDRT perempuan merupakan seseorang yang paling rentan menjadi korban.[11]

JENIS KEKERASAN	2012		2013		2014	
	DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK
FISIK/ANIAYA	52	7	79	2	63	7
PSIKIS	46	12	67	6	77	30
SEKSUAL	1	1	0	1	2	3
PENELANTARAN	13	15	8	10	2	13

Tabel 3.3 Jenis Kekerasan yang Dialami Dewasa dan Anak Dalam Rumah Tangga (KDRT)

[11]Luki, *Wawancara*, Surabaya, 19 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KASUS /TH	2012	2013	2014	selisih/%
KDRT	147 kasus	173 Kasus	197 kasus	Naik 35 %
NON KDRT	122 kasus	167 Kasus	132 kasus	Turun 28 %
TRAFIKING	83 kasus	56 Kasus	15 kasus	Turun 45 %
ABH	1 kasus	3 Kasus	3 kasus	Naik-Turun
JUMLAH	353 kasus	399 Kasus	349 kasus	-

Tabel 3.4 Perbandingan Data Kasus 2012-2014

C. Faktor Penghambat dan Pendukung penanganan terhadap istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di PPT Provinsi Jawa Timur

1. Faktor Penghambat dan Pendukung

Upaya Pusat Pelayanan Terpadu dalam melindungi kepentingan serta memperjuangkan hak-hak kaum perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mengalami beberapa kendala-kendala dalam penanganannya, diantaranya :

a. Keragu-raguan korban untuk meneruskan laporan pidananya ke kantor polisi, hal ini terjadi karena bermacam-macam sebab diantaranya disebabkan jiwanya tertekan akibat ancaman suami serta dalam pelaporannya istri menjadi luluh karena permintaan maaf dari sang suami sehingga ia memilih mencabut laporannya di kepolisian, dan tidak melanjutkan proses hukumnya.

b. Keterbatasan devisi layanan hukum, sehingga seringkali korban yang memerlukan bantuan hukum tidak segera mendapat pelayanan sehingga penanganannya menjadi lama. Kesibukan devisi layanan hukum yang masih harus menghadiri sidang korban yang lain, membuat waktu konsultasi menjadi tidak menentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterbatasan Sumber daya manusia di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) disebabkan faktor keterbatasan dana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga tidak bisa merekrut seorang ahli hukum.

c. Kurangnya dukungan seperangkat desa seperti RT, RW maupun organisasi desa seperti PKK dalam merespon tindakan kekerasan dalam keluarga yang dialami warga dilingkungannya.

d. Mainset masyarakat yang masih menganggap bahwa tindakan kekerasan dalam keluarga merupakan masalah privat, sehingga ketika mendapati warga di lingkungannya mengalami tindak kekerasan seringkali masyarakat bersifah acuh dan kurang peduli serta enggan untuk mencampuri.

Faktor pendukung :

a. Sumber daya manusia di PPT Provinsi Jawa Timur dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) cukup profesional sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya sehingga dalam menangani korban tidak ada kendala secara prinsip karena pada dasarnya kebanyakan dari mereka berasal dari LSM dan yang banyak berpengalaman dalam menanggapi isu-isu seputar perempuan dan anak.

b. Sinergisitas kerja sama antar jejaring PPT Provinsi Jawa Timur yang secara prinsip banyak membantu dalam menangani berbagai macam kasus, termasuk Korban Kekerasan Dalam Keluarga (KDRT).

c. Kerjasama yang baik antar aparat penegak hukum dalam menangani istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Contoh Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di tangani PPT

Untuk mengetahui gambaran umum proses penanganan istri korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah ditangani Pusat Payanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur, penulis melakukan wawancara dengan salah satu korban yang bersedia berbagi kisah hidupnya. Indentitas korban penulis peroleh dari pengelolah PPT, sehingga untuk menjaga kode etik pelayanan maka identitas narasumber tidak akan penulis ungkap secara langsung. Berdasarkan wawancara dengan korban KDRT yang pernah ditangani oleh PPT, penulis memperoleh keterangan sebagai berikut[12]:

Korban seorang perempuan bernama Melati[13] (Usia 45 Tahun) dan bertempat tinggal di Surbaya, ia merupakan salah satu korban yang pernah ditangani Pusat pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur sekitar tahun 2011. Bisa dibilang melati merupakan sekian dari banyak korban yang telah *survive* pasca kekerasan yang dialaminya.

Melati sebelumnya telah menikah dengan suami pertamanya pada usia 19 tahun, namun dalam perkawinan pertama melati gagal mempertahankan keutuhan keluarganya. Dari pernikahan pertamanya Melati memiliki seorang anak putra (kini sudah berkeluarga dan memiliki dua anak). Setelah berpisah dengan suami pertamanya Melati memilih menikah dengan seorang laki-laki yang usianya 5 tahun lebih muda darinya, dengan pernikahan keduanya Melati dikaruniai dua orang anak yakni satu putra (Masih kuliah) dan 1 Putri (SMA).

Melati merupakan seorang perempuan pekerja keras, ia bekerja *catering* di sekitar kawasan Ciputra Surabaya, sedangkan sang suami berdasarkan keterangan korban merupakan seorang pengangguran yang tidak jelas pekerjaannya, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara ekonomi Melati lah yang menanggung seluruh kebutuhan keluarganya.

[12] Wawancara dengan Ibu Melati, Surabaya, 1 Desember 2016.
[13] Nama asli disamarkan untuk menjaga privasi korban dan kode etik penyelenggaraan PPT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disharmoni yang terjadi dalam rumah tangga, bermula dari niat sang suami yang bermaksud untuk memadunya, awalnya Melati merasa terpukul dan berontak dengan niat suaminya tersebut namun upaya Melati untuk mencegah suaminya agar tidak menikah lagi pun sia-sia, sehingga secara terpaksa Melati mengizinkan suaminya untuk berpoligami (Nikah Siri). Sejak saat suami menikah lagi ia seringkali berperilaku kasar kepada istrinya, perlakuan kasar itu ditunjukan suami dengan membentak dan terkadang memukulnya (tidak sampai kekerasan fisik). Berdasarkan keterangan Melati kejadian tersebut ditengarai oleh hal-hal sepeleh yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, karena seringkali mengalami tekanan batin dari perlakuan kasar suaminya sehingga pada puncaknya saat suami mengulang perlakuan kasarnya Melati segera melaporkan tindakan suami kepada pihak yang berwajib yakni di Polsek, oleh pihak kepolisian Melati dimintai keterangan seputar kasusnya serta menjalani visum di RS sebagai bukti kekerasan yang dialaminya setelah itu oleh pihak kepolisian Melati di rujuk ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan Pendampingan serta pelayanan yang dibutuhkannya.

Di PPT Melati mendapatkan layanan konseling oleh psikolog. Melalui suasana kekeluargaan serta profesionalitas kerja staff yang ada di PPT merasa mendapatkan perlindungan serta dukungan untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya, di PPT Melati mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti seminar sebagai bentuk pemberdayaan terhadap korban kekerasan.

Dalam perkembangan kasusnya, di kantor polisi pelaku meminta maaf atas perlakuan kerasnya kepada sang istri, ia berjanji kepada Melati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, melalui surat pernyataan hitam diatas putih yang berisi keseriusan pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya maka atas pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasihan dengan pelaku serta memikirkan kondisi psikologis anak-anaknya sehingga ia memutuskan untuk mencabut laporan pidananya. Setelah kejadian itu suami Melati lebih bersikap hati-hati dalam bersikap serta lebih mengontrol emosi saat mulai terjadi ketidak sepahaman antar keduanya.

Berdasarkan keterangan korban, dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Provinsi Jawa Timur, sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari perilaku diskriminatif serta perbuatan pengekangan yang membatasi korban memperoleh kebebasan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yakni perlindungan atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya .

Walaupun hak nafkah tidak menjadi tuntutan Melati kepada suami, namun hak untuk mendapatkan rasa aman serta perlindungan diri yang diharapkan Melati sudah terpenuhi sehingga menurut ukuran dimensi kesehatan Melati dapat melakukan pekerjaannya secara produktif tanpa dibayang-bayangi perlakuan kasar suami, dalam artian ia dapat menghasilkan secara ekonomi, karena sejalan dengan undang-undang Kesehatan RI bahwa kesehatan seseorang tidak dapat diukur hanya dari kondisi fisik, mental dan sosial saja.

Dengan adanya institusi yang memperjuangkan hak-hak kaum perempuan seperti Pusat Pelayanan terpadu harapan Melati kepada pemerintah yakni tingkatkan terus sosialisasi upaya penanganan terhadap istri korban Kekerasan Dalam Keluarga diseluruh lapisan masyarakat, pasalnya si merasa bahwa kondisi sosial masyarakat dalam menyikapi tindakan kekerasan keluarga terbilang acuh dan kurang merespon. Menurut penuturan Melati hal ini dapat dilihat saat ia berteriak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta tolong kepada tetangga-tetangganya saat ia mengalami kekerasan oleh suaminya, mereka cenderung tidak merespon dan pura-pura tidak mendengar, kondisi tersebut sangatlah disayangkan oleh korban, yakni betapa kurangnya kesadaran masyarakat terkait problem Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id